



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA BERBEK

KEPUTUSAN KEPALA DESA BERBEK
NOMOR :188 / 03 / K / 411.503.05 / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA BERBEK,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Berbek tentang Pembentukan Forum Pembina Desa Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

8. Peraturan Desa Berbek Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Berbek Tahun 2024 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BERBEK TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2025.

KESATU : 1 Menetapkan Forum Pembina Desa (FORBINDES) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ke 1(Satu) Keputusan ini.

2. Menetapkan Besaran Insentif/Honorarium Forum Pembina Desa (FORBINDES) Tahun Anggaran 2025 setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ke II (Dua) Keputusan ini.

KEDUA : Forum Pembina Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
3. Melaporkan pelaksanaan tugas Forum Pembina Desa secara berjenjang kepada Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sesuai jalur pembinaan dan pengawasan yaitu:
 - a. Kepala Desa kepada Camat.
 - b. Bintara Pembina Desa kepada Komandan Komando Rayon Militer.
 - c. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat kepada Kepala Kepolisian Sektor.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN I (SATU)
KEPUTUSAN KEPALA DESA BERBEK
Nomor: 188/ 03 /K/411.503.05/2025
Tanggal : 03 Januari 2025

SUSUNAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
1.	MUDJIODO	Kepala Desa	Ketua
2.	BAYU KURNIAWAN	Bintara Pembina Desa	Anggota
3.	ARIES RAHMADI	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Anggota
4.	SYAHRIAL YUAN NIZAMUDIN,S.Pd	Ketua BPD	Anggota

Ditetapkan di Berbek

pada tanggal 03 Januari 2025

